

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang sudah melewati proses audit biasanya akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan seperti investor dan membuat perusahaan tersebut menjadi lebih yakin akan kondisi terkini perusahaan. Laporan keuangan yang *reliable* pastinya berguna untuk melindungi kepentingan investor demi mendukung pasar modal di Indonesia. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang *reliable* dibutuhkan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan entitas dan bersifat independen. Auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas salah saji. Dengan demikian, kualitas audit menjadi sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang kualitas informasinya dapat dipercayai oleh pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk pelaksanaan peran dan kinerja seorang auditor, keraguan profesional (*professional scepticism*) sangatlah penting dalam menghindari dan mendeteksi kecurangan. Maka dari itu, tujuan auditor sesuai ISA 570 Revisi (2021) di antara lain untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Kelangsungan usaha suatu perusahaan tentunya berkaitan pada kemampuan manajemen dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan menjadi suatu asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan yang diasumsikan tidak berkeinginan untuk melikuidasi atau bahkan mengurangi secara material skala usahanya. Maka dari itu, auditor memberikan opini audit *going*

concern pada perusahaan ketika auditor merasa terjadi keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Peran auditor sangatlah penting dalam memberikan opini karena perannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang di audit oleh auditor tersebut, dan hal itu didukung oleh pemerintah dan asosiasi sehingga mempunyai standar. Opini Audit *Going Concern* diatur dalam Standar Audit 508 yang dijelaskan bagaimana auditor memikul tanggung jawab untuk memberikan opini audit *going concern* jika menemukan hal-hal yang berkaitan dengan konteks perlindungan investor. Opini audit *going concern* yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yakni merupakan opini yang diberikan oleh auditor karena menurut analisisnya, perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya atau memiliki keraguan signifikan dalam kelangsungan usahanya. Meskipun demikian, opini audit *going concern* harus tetap disajikan pada laporan keuangan karena perusahaan tersebut dapat mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus sebagai upaya untuk penyelamatan bisnis perusahaannya.

Opini audit menjadi lebih penting untuk diperhatikan dalam beberapa sektor di Indonesia, salah satunya di sektor Infrastruktur yang merupakan salah satu fokus perkembangan pembangunan di Indonesia. Saat ini pemerintah terus mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas untuk menurunkan biaya logistik serta memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial yang mendasar, di mana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam periode lima tahun dengan kurun waktu 2019-2024. Infrastruktur yang akan dibangun nantinya akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang bertujuan untuk mempermudah akses tersebut.

Selain itu, tujuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur adalah dapat bersaing dengan negara lain di masa yang akan datang, khususnya untuk meningkatkan daya saing negara dan menciptakan lapangan kerja, karena menurut Presiden Jokowi, faktor utama pendukung pembangunan infrastruktur adalah

tenaga manusia. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah tersebut, ujar Presiden Jokowi (*Sekretariat Negara, 2019, n.d.*)

Berdasarkan rencana pemerintah yang salah satunya berfokus pada infrastruktur, memberikan sinyal bahwa peluang bisnis di sektor ini sangatlah besar. Memperoleh proyek atau tender dari pemerintah untuk membantu serta mengembangkan infrastruktur suatu negara dan juga memperoleh keuntungan dari kelompok swasta maupun asing untuk tujuan bisnis yang menguntungkan. Hal tersebut menimbulkan persaingan yang kompetitif di antara perusahaan sehingga perlu didukung dengan penyajian laporan keuangan yang harus mengandung informasi yang *reliable*, dapat dipercaya tingkat kewajarannya, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Tentunya laporan keuangan yang sudah di audit bebas dari opini auditor yang menerbitkan pendapat mengenai keraguan kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

Kabar terkini dari perusahaan yang menerima opini audit *going concern*, dapat dilihat dari kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan kode perusahaan WSKT yang dilansir dari MajalahTempo.co 2023, yakni limbung karena besarnya beban utang yang wajib ditanggung yaitu mencapai Rp84,1 triliun, tertinggi dibanding beban perusahaan infrastruktur lainnya. Nilai utang tersebut setara dengan 86 persen total asset yang mencapai Rp98,22 triliun. Hingga akhir September 2023, Perseroan membukukan kerugian Rp2,83 triliun, hal tersebut terjun bebas dari periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan laba sebesar Rp425,29 juta. WSKT pun beberapa kali digugat penundaan kewajiban pembayaran utang oleh para vendor dan kreditor karena kesulitan keuangan.

Kabar terbaru dilansir dari Pasardana.news 2024, KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan WSKT untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (mendapat opini audit *going concern*), karena mengalami

kerugian sebesar Rp4,018 triliun, hingga menderita defisit sebesar Rp11,985 triliun pada akhir tahun 2023.

Selanjutnya, kabar dari First Media (KBLV) yang dilansir oleh Pasardana.news 1 April 2024, mengalami defisit sedalam Rp748,18 miliar pada tahun 2023, atau semakin dalam 12,4 persen disbanding tahun 2022. Dampaknya, laba kotor terpankas 91,8 persen secara tahunan yang tersisa Rp5,289 miliar. Sedangkan beban usaha menyusut 70,3 persen secara tahunan yang tersisa Rp89,294 miliar pada akhir tahun 2023. Alhasil, rugi usaha berkurang 72,7 persen secara tahunan yang tersisa Rp75,501 miliar. KBLV sudah menerima opini audit *going concern* sedari tahun 2020 hingga 2023.

Dilihat dari fenomena pada perusahaan sektor infrastruktur tersebut, apabila kondisi keuangan perusahaan yang terganggu, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit *going concern*. Begitupun sebaliknya, jika kondisi perusahaan makin baik maka semakin kecil kemungkinan auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Kondisi keuangan pada suatu perusahaan adalah gambaran kondisi perusahaan tersebut secara nyata, juga merupakan suatu tampilan secara utuh atas keuangan perusahaan. Semakin memburuk atau terganggunya kondisi keuangan suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini audit *going concern*.

Pentingnya paragraf penekanan *going concern* untuk diungkapkan pada Laporan Auditor Independen dapat dilihat dari kasusnya kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk (BATA) yang termasuk ke dalam sektor manufaktur. Dilansir dari (*Kompas.Com, 2024, n.d.*) dan (*Tvonenews, 2024, n.d.*), kabarnya perusahaan tersebut telah menutup operasional pabrik sepatunya per 30 April 2024. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mengalami kerugian selama 4 tahun berturut-turut. Dilihat dari laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, BATA mencatatkan rugi bersih sebesar Rp190,28 miliar. Angka tersebut mengalami pembengkakan sebesar 80 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp105,91 miliar. Penyebab kerugian tersebut dikarenakan

utang jangka pendek yang ikut membengkak sebesar 50 persen dari total pendapatan, di mana liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar Rp389,56 miliar dan untuk liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp64,82 miliar. Berdasarkan informasi dari Bursa Efek Indonesia, BATA menjual aset tanah dan bangunan senilai Rp63,4 miliar.

Kasus BATA ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dalam 4 tahun terakhir dan mempunyai liabilitas jangka pendek yang besarnya melampaui nilai asetnya. Akan tetapi, tidak satupun laporan opini audit yang dikeluarkan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang terafiliasi oleh Ernest & Young (EY) dari 4 tahun terakhir mengeluarkan pendapat mengenai keraguan kelangsungan usaha (*going concern*) pada BATA. Hal tersebut sangatlah merugikan para pihak pemangku kepentingan perusahaan BATA yang merupakan salah satu perusahaan di sektor manufaktur. Potensi kerugian yang terjadi dapat sangat besar jika hal serupa terjadi pada sektor infrastruktur yang kini merupakan salah satu sektor yang difokuskan pembangunan di pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, *debt default* sudah dinyatakan dalam ISA 341 (PSA No. 30) mengenai pertimbangan auditor atas kemampuan entitas perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. *Debt default* adalah kondisi perusahaan yang gagal memenuhi kewajibannya atau disebut gagal dalam membayar pokok utang dan/atau bunganya pada saat jatuh tempo. Beberapa penelitian terdahulu yang menguji *Debt Default* terhadap penerimaan opini audit *going concern* menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspaningsih & Analia, 2020) dan (Surianti & Purba, 2020) menyatakan bahwa *Debt Default* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Hal ini juga sejalan oleh penelitian (Ritonga & Putri, 2019) yang menyatakan bahwa *Debt Default* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Tihar et al., 2021) dan (Andrian et al., 2019) menyatakan bahwa *Debt Default* tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Apabila suatu perusahaan sedang menghadapi kondisi *debt default*, maka perusahaan tersebut berpotensi menerima opini audit *going concern* karena kondisi ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban utangnya cenderung terindikasi keraguan atas kelangsungan usahanya.

Financial distress pun dapat menjadi salah satu faktor internal akan penerbitan mengenai keraguan kelangsungan perusahaan, yaitu situasi ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya dan perusahaan terpaksa untuk mengambil suatu langkah perbaikan. Faktor internal lain yaitu tren negatif, seperti kerugian operasional, rasio keuangan yang buruk, dan struktur modal kerja yang kurang, pemogokan kerja karyawan hingga komitmen jangka panjang karyawan yang kurang. Sedangkan Faktor eksternal yaitu lebih mengarah kepada hal-hal dari luar perusahaan, seperti pengaduan gugatan pengadilan hingga kerugian yang tidak diasuransikan namun dengan pertanggungjawaban yang tidak memadai. Beberapa penelitian terdahulu yang menguji *financial distress* terhadap opini audit *going concern* menunjukkan berpengaruh pada opini audit *going concern*. Penelitian dari (Setiawan et al., 2021), (Laksmi & Sukirman, 2020), dan (Nurbaiti & Permatasari, 2019) yang menunjukkan *Financial Distress* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Senjaya & Budiarta, 2022), (Tihar et al., 2021), dan (Ritonga & Putri, 2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Caroline et al., 2023) dan (Suryani et al., 2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Maka dari itu, kondisi keuangan yang buruk akan meningkatkan kemungkinan dikeluarkannya opini audit *going concern* sebagai peringatan kepada pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan bisnisnya.

Dalam penerimaan opini audit *going concern*, tidak hanya disebabkan oleh faktor finansial dari suatu perusahaan, namun dapat juga dikarenakan oleh faktor

pihak ketiga atau auditor yang melakukan pengauditan suatu perusahaan tersebut. Penggunaan jasa auditor eksternal menjadi salah satu cara menghindari konflik kepentingan setiap individu yang diasumsikan mempunyai kepentingan yang berbeda. Auditor harus menjaga independensinya agar hasil audit bebas dari kepentingan sepihak, salah satunya yaitu perusahaan melakukan Auditor *Switching*. Dengan demikian, jika independensi auditor tetap terjaga, kemungkinan besar permasalahan kelangsungan usaha suatu perusahaan akan terdeteksi dan perusahaan akan menerima opini audit *going concern*. Artinya bentuk kecurangan yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan opini yang lebih baik kemungkinan besar tidak berpengaruh terhadap opini auditor. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Laksmita & Sukirman, 2020), (Nurbaiti & Vania, 2023), dan (Senjaya & Budiarta, 2022) yang menyatakan bahwa Auditor *Switching* mempunyai pengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Maka dari itu, perusahaan yang melakukan auditor *switching* kemungkinan besar akan menerima opini audit *going concern* jika kelangsungan usahanya terganggu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pada variabel-variabel independen yang sama, terdapat hasil yang masih inkonsistensi. Maka peneliti ingin mengkaji faktor dari suatu perusahaan dan faktor dari auditor terhadap penerimaan opini audit *going concern* dengan mengambil data terkini yaitu tahun 2020 hingga tahun 2023, dengan sektor perusahaan yang sedang gencar melakukan pembangunan pada pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yaitu sektor infrastruktur. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Debt Default, Financial Distress, dan Auditor Switching Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern*”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Debt Default* berpengaruh terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
3. Apakah Auditor *Switching* berpengaruh terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Debt Default* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*
3. Untuk menganalisis pengaruh Auditor *Switching* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan untuk berbagai pihak, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mendukung teori keagenan, di mana auditor mempunyai peran penting dalam mengurangi asimetri antara pihak *agent* dan *principal*, sehingga dapat menguntungkan pengguna laporan keuangan untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait faktor-faktor penerimaan opini audit *going concern*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan, sebagai bahan-bahan pertimbangan yang harus diperhatikan untuk mencegah entitas menerima Opini Audit *Going Concern*.
- b) Bagi investor dan kreditur, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit ketika mendapatkan sinyal dari suatu informasi yang terdapat di laporan keuangan perusahaan sehingga lebih bijak dalam pengambilan keputusannya.
- c) Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor Independen, dapat menjadi pertimbangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan klien.

